



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmpptspasaman@gmail.com, website : www.dpmpptspasamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 15/DPMPTSP/PAUD-PNF/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

- Membaca** : Surat Permohonan Saudari **WIRDA AFRIANTI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) **KASIH SAYANG IBU** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Bancah Tabek Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.**
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point “ a ” di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**
- KEPADA** : **Nama Lembaga PAUD : KASIH SAYANG IBU**
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri : 2019
Status : Baru
Akte Notaris : No. 01 Tanggal 5 Oktober 2015, RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn
Alamat : Bancah Tabek Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
Nama Kepala Sekolah : WIRDA AFRIANTI, S.Pd
- UNTUK** : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non formal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Pengawas Taman Kanak-Kanak Kecamatan Tigo Nagari
6. Arsip

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 4 Oktober 2022





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmpptspasaman@gmail.com, website : www.dpmpptspasamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 15/DPMPPTSP/PAUD-PNF/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

- Membaca** : Surat Permohonan Saudari **WIRDA AFRIANTI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) **KASIH SAYANG IBU** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Bancah Tabek Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**.
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point “ a “ di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
- KEPADA** : **Nama Lembaga PAUD** : **KASIH SAYANG IBU**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Tahun Berdiri : **2019**
Status : **Baru**
Akte Notaris : **No. 01 Tanggal 5 Oktober 2015, RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn**
Alamat : **Bancah Tabek Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**
Nama Kepala Sekolah : **WIRDA AFRIANTI, S.Pd**
- UNTUK** : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non formal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Pengawas Taman Kanak-Kanak Kecamatan Tigo Nagari
6. Arsip

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 4 Oktober 2022

